

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian adalah terjadinya pelanggaran terhadap isi perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati, yang dalam bahasa disebut juga dengan *wanprestasi*. *Wanprestasi* berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Padanan yang mendekati yaitu pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk *wanprestasi*.
2. Kenapa pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian, karena pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan mengajukan gugatan sebagai alasan perceraian adalah pelanggaran yang mencapai tingkat tidak melaksanakan isi perjanjian sama sekali maupun pelanggaran yang belum sampai tingkatan tersebut, namun dapat mengancam kehidupan rumah tangga, jika dipertahankan mengakibatkan mudarat yang lebih besar berupa hancurnya rumah tangga suami istri. Meskipun pelanggaran perjanjian perkawinan tidak termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun pelanggaran perjanjian perkawinan dapat dikategorikan kepada alasan perceraian yang dilakukan disidang pengadilan.

3. Akibat hukum pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alasan perceraian adalah putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebelum membuat perjanjian perkawinan agar para pihak terutama pihak suami terlebih dahulu mengetahui akibat hukum dari tidak melaksanakan isi perjanjian perkawinan yang telah mereka sepekat bersama. Karena dengan tidak terlaksananya isi perjanjian perkawinan tersebut baik disengaja maupun lalai berakibat terjadinya perceraian.
2. Agar tercapainya tujuan pernikahan yakni untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka pihak istri berhati-hati dalam menggunakan haknya sebagai mana yang diatur dalam Pasal 51 KHI, sehingga terhindar dari pada mudahnya melakukan perceraian. Kecuali pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan pihak suami dapat mengancam kehidupan rumah tangga, jika dipertahankan mengakibatkan mudarat yang lebih besar berupa hancurnya kehidupan rumah tangga.
3. Dalam Pasal 51 KHI mengatur bahwa Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun tidak ada penjelasan sedikitpun dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sejauh mana pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan sehingga bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Agar tidak mudahnya terjadi

perceraian dikarenakan pelanggaran perjanjian perkawinan. Maka kepada pengambil kebijakan dapat merumuskan sejauh mana tingkat pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

4. Dengan diberlakukannya Putusan MK No. 69/th 2015 memperluas makna tentang perjanjian kawin tentang dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sementara bagi notaris merupakan suatu dilema dalam pembuatan perjanjian kawin apabila para pihak mempunyai utang kepada pihak ke tiga.
5. Seharusnya suatu perkawinan harus dicatatkan pada bagian pencatatan nikah, sehingga teradministrasi jumlah perkawinan yang ada di Indonesia, apabila tidak tercatat, maka orang akan sekenanya saja melakukan pernikahan sementara Putusan MK No. 46/VIII/2010 menyatakan tidak wajib, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya nikah cerai atau sebaliknya cerai nikah.

